



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK. 1805085803700XXX, bertempat tinggal di Warga Makmur Jaya RT/RW 001/006, Kelurahan Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Lawan:

**Tergugat**, NIK. 1805082507690XXX, bertempat tinggal di Warga Makmur Jaya RT/RW 001/006, Kelurahan Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Perkawinan

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl*



**Nomor :1805CPK03022016343** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

2. Bahwa Penggugat Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama **1.**

**ANAK 1**, sudah menikah **2. ANAK 2**, Umur 24 Tahun;

3. Bahwa Penggugat sudah hampir 4 tahun ini tidak pernah diberi Nafkah oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Penggugat lagi karena Tergugat sudah mempunyai Rumah sendiri;

5. Bahwa Penggugat telah dibuat Kartu Keluarga oleh Tergugat yang terpisah dengan nama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah dalam rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat juga tidak mau lagi bersama Penggugat;

8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri menggala agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Katholik di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 1805CPK03022016XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Putus karena Perceraian;



3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 12 September 2022, 15 September 2022, dan 23 September 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya di depan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1805082507690XXX a.n. TERGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1805085803700XXX a.n. PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805080612210XXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805083011100XXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.617.0001XXX, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kawin Nomor V:15XX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Lahir Nomor AL 97400081XXX a.n. ANAK 1, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Lahir Nomor AL. 974.0123XXX a.n. ANAK 2, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.617.0001XXX, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Lahir Nomor 474.1/4194/TB/Lu/19XXX a.n. TERGUGAT, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Lahir Nomor 474.1.18407.60.PM.1XXX a.n. PENGGUGAT, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu **Triono** dan **Prayoto** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di Makmur Jaya, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makmur Jaya sekitar 3 (tiga) tahun sejak 2019 akan tetapi para Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* telah melepaskan hak-haknya dengan tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek maka Majelis Hukum harus menilai apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri dan Suami bahwa pada tanggal 16 November di Tulang Bawang Barat telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Ant. Sumardi SCJ pada tanggal 16 November 1993;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Warga Makmur Jaya RT/RW 001/006, Kelurahan Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak



untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-8, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Ant. Sumardi SCJ pada tanggal 16 November 1993 di Tulang Bawang Barat dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 16 Februari 2016 serta keterangan para Saksi didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);



(ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);

(iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri dan diantara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) anak, namun sudah hampir 4 tahun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah. Selain itu Penggugat telah dibuatkan Kartu Keluarga oleh Tergugat yang terpisah dengan nama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Triono dan Saksi Prayoto bahwa para Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak 2019 akan tetapi para Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat sekira 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 akan tetapi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan. Lagi pula selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir yang mana menunjukkan tidak adanya keinginan dan upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, antara diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terdapat harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dan berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahwa oleh karena terdapat akibat hukum dari perceraian maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Katholik di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 1993 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1805CPK03022016343 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Tulang Bawang supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 7 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan .....	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp720.000,00;</u>
		(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)